



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 10 Januari 1979.
Nomor : 657/1979.
Perihal : Rekomendasi Perizinan Pentas
dan Registrasi Organisasi
Kesehatan
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional perlu diadakan Penelitian serta Penilaian terhadap segala bentuk dan Jenis kesenian/Hiburan di Daerah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. bahwa maksud dan tujuan tersebut diatas, dalam rangka Peningkatan Pembinaan Kebudayaan untuk Mewujudkan serta Memelihara Kelestarian Kebudayaan Nasional.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut sesuai dengan Program Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang : “Bandung Tertib disegala Bidang” perlu segera dilaksanakan usaha penertiban terhadap segala bentuk Kegiatan Seni Budaya, baik Pementasan-pementasan, Kegiatan-kegiatan, Pendidikan-pendidikan/Kursus Kesenian, Studio Seni/Sanggar Seni, Studio Rekaman, Festival serta Pagelaran Seni.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b. Tugas dan Wewenang Departemen P & K Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nop. 079/0/Tahun 1975, tanggal 17-4-1975.
- c. Surat Edaran Dirjen Kebudayaan Departemen P & K No. 011/SE/1969 tanggal 27 April 1969 tentang perijinan Pementasan Keseniaan.
- d. Petunjuk Pelaksanaan Izin Keramaian KOMDAK VIII LANGLANGBUANA JAWA BARAT No. JUKLAK/44/VII/1977 tanggal 11 Juli 1977.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Kepada Seluruh Organisasi/Perkumpulan Keseniaan, Kursus-kursus keseniaan, Sanggar-sanggar Keseniaan, Studio Seni, Studio Rekaman Kaset diwajibkan melaksanakan registrasi pendaftaran ulang.

- II. Kepada Seluruh Organisasi/Perkumpulan Keseniaan, Kursus-kursus Keseniaan, Sanggar-sanggar Keseniaan, Studio Seni, Studio Rekaman Kaset yang akan mengadakan pementasan keluar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maupun pementasan di TVRI, demi wibawa dan citra seniman/seniwati serta Warga/Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diforum nasional harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi penilaian dari Kantor P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c.q. Seksi Kebudayaan.
- III. Kepada Seluruh Organisasi Keseniaan, Badan-badan Pemerintah/Swasta, Impresariat Panitia-panitia, Festival, Penyelenggara Kursus-kursus Keseniaan yang akan mementaskan Keseniaan, mengadakan pagelaran ataupun festival maupun Pameran-pameran di Daerah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus mendapat rekomendasi berupa : Izin Materi Seni dari Kantor Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta POLRI dan Dinas Pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- IV. Kepada Seluruh Lembaga-lembaga/Organsiasi tersebut diatas yang tidak mematuhi Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kebijakan Program Pembinaan/Pengembangan Kebudayaan Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- V. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dan akan diadakan perubahan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Badan Keseniaan Kanwil P & K Propinsi Jawa Barat.
3. BKKNI Jawa Barat.
4. DANDIM 0618 Kota Bandung.
5. DANTABES 8.6 Bandung.
6. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Komisi C, DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
9. Para Camat/Lingkungan/Danramil Kecamatan se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Kepala Kandep P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
11. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
12. Kepala Kantor Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
13. Arsip.